

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 348/PL.01.8-Kpt/7104/Kab/V/2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan 413 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Bawha untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rakapitulasi Hasil Peenghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Npmpr 6109); Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Thpn, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019)Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Npmor 84), BA Nomor 53/PL.01.8-BA/7104/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Penghitingan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 348/PL.01.8-Kpt/7104/Kab/V/2019 diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Polititik Pererta Pemilihan Umum di Kab. Kepl. Talaud Dan Calon Anggota DPRD Kab. Kepl. Talaud dan Menetapkan Perolehan Suara dan Peringkat Sah Calon Anggota DPRD Kab. Kepl. Talaud untuk setiap Daerah Pemilihan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 Mei 2019;
- Lampiran 47 (empat puluh tujuh) Halaman.